



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo

Email: bappeda.pemkab.munbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 01 Tahun 2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017-2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan konsistensi perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Muna Barat, maka perlu ditetapkan, sasaran, tujuan, dan program;
- b. bahwa untuk melaporkan ketepatan pencapaian tujuan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan wujud Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat maka perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 29 Tahun 2017, tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah;
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 81 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 - 2022.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Laworo

Pada Tanggal 4 Januari 2022

Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat



RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19660804 199003 1 012


Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Muna Barat di Laworo.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Muna Barat di Barangka.
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Muna Barat.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.
Nomor : 01 Tahun 2022
Tanggal : 4 Januari 2022
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	Satuan	Sumber Data	Bidang Penanggung Jawab
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.	Nilai Hasil Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	$\frac{\sum \text{Dokumen Perencanaan Yg Konsisten}}{\sum \text{Dokumen Perencanaan Yg di hasilkan}} \times 100\%$	%	BAPPEDA	Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pembangunan Daerah
			Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	$\frac{\sum \text{Dokumen Penelitian Yg Dimanfaatkan}}{\sum \text{Dokumen Penelitian Yg di hasilkan}} \times 100\%$	%	BAPPEDA	Bidang Penelitian dan Pengembangan

Di tetapkan di Laworo
Pada Tanggal 4 Januari 2022
Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat



RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19660804 199003 1 012